

RUSYDIAH

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 3 Nomor 1, Juni 2022

ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)

DOI: <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.475>

DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO

Nur Sakina Harahap
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
nursakinaharahap98@gmail.com

Nur Ikhlas
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
nur_ikhlas@stainkepri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep prinsip mengenai politik Ibn Rusyd ia menyebut pemikirannya dengan istilah "*al-Jumhuriyyah wa al-ahkaam*" yang artinya Republik dan hukum. Pemikiran politik tersebut merupakan integrasi dari 'ilmu dan 'amal. Pada konteks ini Ibn Rusyd lebih mengemukakan kemerdekaan dan kebebasan. Akan tetapi kemerdekaan dan kebebasan menurutnya bukanlah tanpa adanya perbuatan yang mengatur, namun merdeka dan bebas sesuai prinsip agama. dalam perspektif Ibn Rusyd, adalah cermin dari demokrasi (*as-siyasah al-jamiah*). Seperti pemikiran para filosof sebelumnya yang merekonsiliasikan antara agama dan filsafat. Menurut Ibn Rusyd, akal dan agama bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan dan oleh sebab itu, penting untuk akal dan agama bekerjasama menegakkan prinsip-prinsip demokrasi (*as-siyasah al-jamiah*) dalam sebuah negara. Tegaknya fikiran secara bebas (*as-siyasah al-jamiah*) adalah ciri-ciri yang khas dalam demokrasi politik Ibn Rusyd. Tegaknya fikiran golongan terbanyak disebut (mayoritas), tegaknya fikiran golongan kecil disebut (minoritas), dan tegaknya fikiran bebas dari setiap orang adalah ininya demokrasi (*as-siyasah al-jamiah*). Karenanya Negara demokrasi (*as-siyasah al-jamiah*) yang dikehendaki oleh Ibn Rusyd, adalah Negara rasio dan agama, Negara ilmu dan kepercayaan, Negara duniawi dan rohani

Kata Kunci: Agama, filsafat, Ibn Rusyd, kebebasan, politik.

Abstract

This study discusses the concept of principles regarding Ibn Rushd's politics he calls his thoughts with the term "al-Jumhuriyyah wa al-ahkaam" which means Republic and law. Political thought is an integration of 'science and' charity. In this context, Ibn Rushd put forward more independence and freedom. However, according to him, independence and freedom are not without regulatory actions, but independence and freedom according to religious principles. in the perspective of Ibn Rushd, is a mirror

of democracy (*as-siyasah al-jamiah*). Like the thoughts of the previous philosophers who reconciled between religion and philosophy. According to Ibn Rushd, reason and religion are not something that need to be contradicted and therefore, it is important for reason and religion to work together to uphold the principles of democracy (*as-siyasah al-jamiah*) in a country. The establishment of a free mind (*as-siyasah al-jamiah*) is a distinctive feature of Ibn Rushd's political democracy. The upholding of the minds of the largest group is called the majority (the majority), the establishment of the minds of the small groups is called the minority, and the establishment of free thoughts from everyone is the essence of democracy (*as-siyasah al-jamiah*). Therefore, the democratic state (*as-siyasah al-jamiah*) desired by Ibn Rushd is a state of ratio and religion, a state of knowledge and belief, a worldly and spiritual state.

Keywords: Freedom, Ibn Rushd, philosophy, politics, religion.

PENDAHULUAN

Penjelasan demokrasi dipahami dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan pemerintahan. Dari dua kata tersebut dapat dimaknai demokrasi dengan sebuah pemerintahan rakyat yang mana penduduk suatu negara yaitu rakyat sangat memegang peranan penting kendali sebuah pemerintahan tersebut oleh, dari, untuk, bersama rakyat maka terbentuk dan tersenggaralah sebuah konsep kehidupan kenegaraan.¹

Selain itu dapat dipahami juga bahwa demokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki nilai sistem. Oleh karena itu maka proses demokratisasi agama Islam tidak mustahil terjadi di daerah penduduk yang mayoritas pemeluk agama Islam. Agama Islam pada konsepnya harus mampu menginisiasi terbentuknya konsep politik Islam atau negara demokrasi. Demokratisasi sebenarnya sejalan dengan Islam dalam prinsip "pembebasan".² Hal ini sejalan dengan bagaimana konsep pemikiran politik Ibn Rusyd. Dimana Ibn Rusyd dalam konteks politik ini lebih mengedepankan kebebasan atau kemerdekaan.

Kemerdekaan dalam perspektif Ibn Rusyd adalah kemerdekaan yang sejalan dengan prinsip agama Islam. Ibn Rusyd berpandangan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang sejalan dengan prinsip agama adalah cermin dari demokrasi (*as-siyasah al-jamiah*). Salah satu karya Ibn Rusyd yang berbicara tentang politik tertian dalam sebuah karya dengan judul *al-arûdri fi al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al-*

¹ Yessyca Yunitasari, 'Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001', *Jurnal Historica*, 1.1 (2017), 82-83.

² Mochamad Parmudi, 'Islam Dan Demokrasi Di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)' (Laporan Hasil Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2014), h. 47.

Siyâsah li Aflâtûn sebagai komentarnya atas pemikiran Plato dalam buku “*Republic*”.³ Karena Plato melihat pentingnya lembaga kehidupan bagi kenegaraan.

Beberapa tokoh politik di antara mereka yakni Ibn Sina, Ibn Bajjah dan Al-Farabi telah mengadopsi pemikiran Plato dalam gagasan mereka.. Pemikiran mendalam tentang kota utama dapat dilihat dalam pemikiran al-Farabi, yang menggunakan ide-ide Plato yang tertuang dalam Republik, menurutnya bahwa kota utama dalam sejauh dalam yang dapat dipikirkan manusia dan begitu sempurna baik dari segi pemerintahannya, pemimpin, maupun masyarakatnya.⁴

Dalam konteks filsafat politik, Ibn Rusyd lebih dekat kepada Plato. Meskipun demikian, Ibn Rusyd tetap mempertahankan metode demonstratif Aristoteles sebagai pijakan atas epistemologisnya. Metode demonstratif adalah metode yang mendasarkan kebenarannya pada kekuatan akal atau rasio yang dilakukan lewat dalil-dalil logika dan sebagai seorang demokrat yang tulus, Ibn Rusyd adalah penganjur dari “fikiran merdeka” seorang rasionalis yang ulet. Sesuai dengan prinsip demokrasi dalam filsafat politiknya ia berdiri tegak di atas dasar “merdeka berfikir, merdeka berbuat”.⁵

Ketika Ibn Rusyd berbicara mengenai al-Madinah al-Jamiah (kota demokrasi) yang setiap penduduknya dianggap sebagai individu-individu yang bebas merdeka, namun kebebasan mereka tetap diatur sesuai ketetapan yang telah disepakati oleh para pemimpin mereka. Ibn Rusyd, lagi-lagi menunjukkan realitas yang tumbuh dalam budaya Arab-Islam.⁶ Ibn Rusyd (Averroes) seorang filosof muslim Andalusia termashur menterjemahkan Demokrasinya dengan sebutan “politik kolektif” atau (*as-siyasah al-jamiah*). Sedangkan dalam ilmu sosiologi demokrasi adalah sikap hidup yang berpijak pada sikap egaliter (mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berfikir.

Dalam pandangannya Ibn Rusyd mengatakan manusia akan mencapai titik kesempurnaan apabila sudah berada disebuah negara dan system tatanan masyarakat. bahwa seseorang tidak akan bisa hidup tanpa negara yang

³ Halimatuzzahro, ‘Filsafat Politik Ibn Rusyd (Kajian Atas Kitab al-Arûdri Fi al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al-Siyâsah Li Aflâtûn)’, *Jurnal Refleksi*, 17.1 (2017), 81.

⁴ Munawar Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 50.

⁵ Ahmad Zuhri and Miftahul Ula, ‘Ilmu Kalam Dalam Sorotan Filsafat Ilmu’, *Jurnal Religia*, 18.2 (2015), 162–68.

⁶ Affy Khoiriyah, *Republik Plato Ala Ibn Rusyd* (Jakarta: Sadra Press, 2016), h. 84.

menopangnya menjalani kehidupan, beliau sangat tidak setuju dengan pendapat Sebagian sufi yang mengatakan agar bisa dekat dengan Allah swt maka manusia harus keluar dari masyarakat dan berzuhud. Untuk menciptakan sebuah negara bahkan negara ideal sekalipun sebuah keseimbangan serta keselarasan syari'at dan akal sangat dibutuhkan.⁷

Oleh karena itu Penelitian dengan corak kepustakaan dan pendekatan historis ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana konsep Demokrasi dalam filsafat politik (*al Jumhuriyah wa al-Ahkam*) Ibn Rusyd. Serta diskursus mengenai pengertian demokrasi secara umum, sebagai objek formal atas penelitian ini untuk membantu menemukan posisi filsafat politik Ibn Rusyd dalam dialektika relasi Islam dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu *library research* penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari hasil tema yang dibahas yakni tentang demokrasi dalam pemikiran Ibn Rusyd dan mengelaborasi pemikiran Ibn Rusyd tersebut terhadap teori Plato. Sumber primer penelitian ini adalah Republik Plato ala Ibn Rusd dan didukung dengan sumber sekunder buku-buku terkait pembahasan penelitian, baik itu media cetak dari karya ilmiah jurnal, buku-buku, koran, berita dan lainnya. Mengkaji epistemologi pemikiran Ibn Rusyd melalui karyanya dan mengungkap sisi kritis pemikiran demokrasi Ibn Rusyd terhadap karyanya dengan pendekatan filsafat. Setelah semua data terkumpul baik itu data-data primer dan sekunder kemudian dilakukan analisa dari pemahaman yang mendalam dengan pola pemikiran induktif empiris dan rasional lalu disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Demokrasi Menurut Ibn Rusyd

Sebagai seorang demokrat yang tulen Ibn Ruysd adalah penganjur dari "fikiran merdeka", seorang rasionalis yang ulet. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdiri tegak di atas dasar "merdeka berfikir", "merdeka berbuat", maka ibn Ruysd adalah seorang pemikir merdeka yang menghancurkan segala tembok-tembok pembatas segala belenggu-belenggu. Tegaknya fikiran secara bebas adalah

⁷ Fuad Mahbub Siraj, *Ibnu Rusyd Cahaya Islam Di Barat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).

ciri-ciri yang khas dari demokrasi. Tegaknya fikiran golongan terbanyak disebut mayoritas, dan tegaknya fikiran golongan kecil disebut minoritas, dan tegaknya fikiran bebas dari setiap orang, adalah intinya demokrasi.

Tetapi kebebasan fikiran yang dimaksudkan oleh Ibn Rusyd tidaklah sebuah kebebasan yang liar tanpa mengenal aturan. Kebebasan fikiran itu haruslah selaras dan sejalan dengan agama, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam hidup kenegaraan. Rasio dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan dan karenanya harus bekerjasama di dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara. Maka karenanya, negara demokrasi yang dikehendaki oleh Ibn Rusyd adalah negara rasio dan agama, negara ilmu dan kepercayaan, negara duniawi dan rohani.⁸

Bagi Ibn Rusyd, adanya sebuah sistem pemerintah yang ditandai dengan kemerdekaan, pengakuan kebebasan untuk bertindak bagi setiap warga dan pengambilan kebijakan keinginan yang sesuai dengan kemauan masyarakat umum. Ibn Rusyd mengatakan: "Dalam negara demokrasi setiap warganya harus memiliki kemerdekaan secara mutlak, dan bebas bekerja sesuai yang disukainya, serta bebas beraktifitas dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan sesuai yang dinginkannya."⁹

Erich From berpandangan konsep demokrasi yaitu gagasan maksudnya adalah tidak ada seseorang ataupun kelompok yang menguasai ataupun menjadi penguasa elit manapun, namun keseluruhan masyarakat itu sendiri yang membuat keputusan mengenai masalah umum dan yang menentukan nasib mereka. Konsep demokrasi adalah sebuah konsep yang cocok dan sesuai untuk penerapan pembentukan aturan negara bagi umat Islam, mengingat dalam Islam tidak ditemukan seorang figure yang mempunyai keutamaan suri tauladan dan kesempurnaan sebagaimana Rasulullah saw dalam menjalankan pemerintahan aristokrasi, Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd.

Ibn Rusyd awal mulanya memperkenalkan eksperimen pemerintahan demokratis di Cordoba, ketika kakeknya yang menjabat sebagai hakim agama

⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar Di Barat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 205-206.

⁹ Fauzan, 'Pemikiran Politik Ibnu Rusyd', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015), 364.

tertinggi yang merupakan salah satu sosok yang terkemuka dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam karya-nya Ibn Ruysd mengatakan:

“Di masa kita ini, anda akan melihat jelas kota demokrasi. Kota ini banyak berubah menjadi kekuasaan yang otoriter. Contohnya adalah kepemimpinan yang pernah berdiri di bumi kita, Cordoba, pasca lima ratus tahun, karena secara total kepemimpinan saat itu lebih dekat kepada demokrasi, kemudian setelah 450 tahun, kota tersebut berubah bergeser menjadi kekuasaan yang otoriter . adapun bagaimana mengenai kekuasaan otoriternya itu terjadi dengan tindakan-tindakan yang berupaya menggeser tujuan politiknya, dan seberapa jauh bahaya dan keburukan yang menimpa pada kota semacam itu.”¹⁰

Namun adapun kepercayaan Ibn Rusyd pernyataan demokrasi yang tercantum didalamnya kecaman terhadap pelaksanaan secara nyata dalam pemerintahan yang terjadi pada dunia Islam Ketika itu menurutnya tidak sama dan sangat kurang dari nilai demokrasi. Terdapat sentralisasi kekuasaan yang seharusnya kebijakan keputusan umum ditangan masyarakat malah dikuasi oleh elit penguasa. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, tindak criminal, kekerasan bahkan pembunuhan.¹¹

Ibn Ruysd ketika itu tumbuh di masa kondisi politik yang tak menentu. Ibn lahir pada masa pemerintahan al-Murabitun yang dikalahkan oleh Al-muwahhidun pada tahun 542 H/1147 M, dengan takhluknya Cordoba dipemerintahan mereka. Pada masa dinasti Al-Murabithun, kehidupan intelektual di dominasi oleh kelompok ahli fiqih yang bersikap sangat tidak simpatik terhadap ilmu-ilmu yang bersikap rasional yang ketika itu ada dikondisi yang kalah. Pada masa itu diskurus mengenai fiqih sangat diutamakan, dan perkembangan tentang ilmu rasional seperti filsafat dan ilmu kalam dijauhi.

Ibn Ruysd hidup dalam sosial-politik seperti itu, situasi perselisihan teologis saat itu sudah sangat parah. Masyarakat sudah tak bisa lagi membedakan antara agama dan mazhab keagamaan. Mayoritas dari mereka menganggap bahwa mazhab teologis adalah agama itu sendiri. Akhirnya kaum teolog menjadi pemegang otoritas kehidupan beragama umat Islam. penentu akan status ke-islaman atau kekafiran seseorang dengan pertimbangan mazhab. Mereka pun

¹⁰ Khoiriyah, h. 84.

¹¹ Fauzan, h. 363-364.

akhirnya menafsirkan teks keagamaan sesuai selera ideologi mereka, lantas mengklaim yang bersebarangan dengan pemikiran mereka sebagai kafir atau bid'ah. Terkait dengan ini Ibn Rusyd dalam kitabnya *Kasyf Manahij al-Adillah* mengatakan:

“Setiap kelompok mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Mereka mengalihkan teks-teks agama pada tafsiran yang sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka menganggap bahwa penafsiran mereka adalah agama. Seluruh manusia harus mengikuti mereka, dan yang berseberangan dengan mereka dianggap kafir atau paling tidak pelaku bid'ah. Tapi kalau mereka merenungkan penafsiran dan tujuan syariat maka akan tampak bahwa sebagian pendapat mereka adalah pendapat yang asing dan penafsiran yang mengada-ada.¹²

Namun jika diteliti masa kejayaan filsafat Arab ada di tangan filsuf Ibn Ruysd. Hal tersebut karena ada beberapa alasan, terlebih karena kemampuan kesadaran kritis yang dimilikinya. Kesadaran kritis seperti ini sayangnya tidak ditemukan pada diri filsuf Arab sebelumnya, baik di Arab-Timur semisal Al-Farabi dan Ibn Sina maupun di Arab-Barat semisal Ibn Bajah dan Ibn Thufail. Kritik mereka hanya bersifat parsial, dalam artian di arahkan pada satu filsuf atau pemikiran filsafat tertentu. Tidak mencakup filsuf-filsuf lain dan pemikiran-pemikiran filsafat lainnya.¹³

Maka dari itu konsep kota demokrasi menurut Ibn Rusyd adalah kota yang keberadaan individu-individunya bebas tidak terikat dan menjalankan setiap aktivitas yang diinginkannya, juga melakukan semua hal bentuk masalah sosial yang disukainya. Maka dari itu dikota ini tumbuh berbagai golongan yang bervariasi: ada kelompok yang mencintai kemuliaan, ada yang mencintai perolehan harta kekayaan, dan ada kelompok yang mencitai kemenangan. Fenomena ini tidak bebeda dengan keutamaan-keutamaan yang tercipta dari kelompok-kelompok yang ada, terbukti di kota ini tumbuh berbagai keahlian, instansi atau lembaga.

Sehingga dari kota ini berpeluang menjadi kota utama. Yang jelas dalam kota ini tidak ada kekuasaan kecuali karena kemauan para pelayan(warga) atau karena mengikuti ketentuan alami manusia. Sebab dalam kota ini meyakini bahwa

¹² Ibn Rusyd, *Kasyf Manahij Al-Adillah* (Kairo: Anglo al-Mishriyyah, 1964), h. 133..

¹³ Zuhairi Misrawi, *Ibn Rusyd Gerbang Pencerahan Timur Dan Barat* (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Masyarakat (P3M), 2007), h. 108.

bagi setiap warga tidak boleh melakukan aktifitas sekehendaknya, karena konsekuensinya akan terjadi peperangan dan pembunuhan satu sama lain.

Oleh karena itu yang tidak diragukan ialah hak-hak istimewa para warga harus dilestarikan, ditunaikan, seperti tempat tinggal pilihan para warga saat pertama kali terdaftar sebagai warga negara. Selanjutnya hak-hak mereka yang tidak lain adalah transaksi jual beli. Kemudian hak mereka yaitu terciptanya lembaga-lembaga bagi mereka dikota atau sesuatu yang menyerupainya. Dalam pandangan masyarakat, kota ini dianggap sebagai kota yang lebih menjamin kebebasan yang sesungguhnya, karena setiap individu mempercayai bahwa dirinya memiliki hak lebih untuk bebas.¹⁴

Termasuk salah satu pemikir politik barat yang sering kita dengar yaitu JJ Rousseau mengatakan bahwa segala bentuk keinginan Bersama adalah sebuah kepentingan umum. Kehendak umum selalu benar. Representasi semua pendapat warga membentuk sebuah kehendak umum dan kehendak umum tersebut selalu benar. Oleh sebab itu, kehendak umum berada pada jalur kebenaran. Hal yang mutlak bahwa kebebasan setiap individu warga negara harus diperjuangkan. Setiap individu ataupun perorangan mempunyai hak alamiah yang tidak bisa diambil dan diberikan kepada orang lain.¹⁵

Di samping itu kebebasan dan hak-hak perempuan juga sangat diperhatikan dalam konsep demokrasi Ibn Rusyd, pola piker seperti ini juga sangat menggambarkan asas pokok dasar Islam yang memberikan hak bagi perempuan sama dengan laki-laki terkecuali beberapa kodrat bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'. Dalam Islam sebenarnya memberi kemudahan untuk bergerak dalam sektor umum dan berdakwah seperti dalam bidang ekonomi, pertanian bahkan politik.¹⁶ Maka beranjak dari ini, Ibnu Rusyd disebut sebagai sosok pelopor liberalisme politik yang melonggarkan kesempatan bagi demokrasi Barat.

Konstruksi Dekmokrasi Islam Ibn Rusyd

¹⁴ Khoiriyah, h. 222-223.

¹⁵ Dana Negeri Wijaya, 'Jeans-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.1 (2016), 34-35.

¹⁶ Nasharuddin Umar, 'Perspektif Gender Dalam Islam', *Paramadina*, 1.1 (1998), 115-17.

Ibnu Rusyd mewujudkan gagasan dalam konsep tentang “kedaulatan rakyat” (*al-siyadah*). Konsep “kedaulatan rakyat” (*al-siyadah*) memiliki makna bahwa kehendak rakyat yang terbentuk dalam kehendak umum merupakan landasan kehendak negara. Posisi pemerintah adalah sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Rancangan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Ibnu Rusyd memaparkan terdapat tiga nilai atau tiga syarat untuk membentuk konsep demokrasi diantaranya, pertama; Kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*); kedua, Persamaan (*al-musawah*), dan Ketiga, Keberagaman (*pluralisme*).¹⁷

Konsep Kemerdekaan (*al-hurriyah*) atau Kebebasan

Ibn Rusyd dalam dua bukunya yang membahas tentang soal kenegaraan ialah: “*Jawami Af-lathun*, dan bukunya yang membahas tentang hukum ialah: *Bidayatul Mujtahid*”. Kedua buku inilah yang memberi dasar bagi konsepsi politik yang dikemukakannya, yaitu “*Al jumhuriyah wal Ahkam* (Republik dan Hukum).¹⁸ Makna prinsip asas kebebasan menurut Ibn Rusyd adalah “tidak ada paksaan sedikitpun serta hambatan. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori, reaksi individu acapkali dikendalikan dan dibatasi dengan adanya norma dan peraturan yang dijalankan dan hukum yang berlaku. Arti kebebasan bukan berarti manusia tidak boleh dituntut ketaatannya terhadap aturan system masyarakat, melainkan dalam arti otonomi modern: insan yang akan hanya tunduk dan patuh kepada penguasa yang dipercaya saja.

Maka dari itu demokrasi sebagai “kekuasaan oleh rakyat dan untuk rakyat”, mengandung maksud bahwa rakyat jika patuh kepada penguasa negara, tunduk terhadap dirinya sendiri. Negara yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dengan napa yang sudah diputuskan antar sesama manusia merupakan bentuk jабaran lain dari demokrasi. Demokrasi tidak berarti bahwa tidak ada elit yang berkuasa, melainkan elit yang berkuasa harus bertanggungjawab akan posisi pimpinannya terhadap masyarakat.¹⁹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan terlebih dahulu bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat diantaranya menyediakan tempat

¹⁷ Fauzan, h. 365-366.

¹⁸ Ahmad, h. 215.

¹⁹ Fauzan, h. 367.

tinggal pilihan warga saat pertama kali terdaftar sebagai warga kota. Begitu juga pangan mereka. Kemudian hak kedua transaksi jual beli, dan ketiga yaitu tersedianya lembaga-lembaga kemasyarakatan di kota, atau sesuatu yang menyerupainya. Namun yang pasti tempat tinggal di kota ini merupakan target utama. Bahkan berdirinya kota ini tak lebih untuk mengatur itu, karenanya kota dinggap sebagai keluarga besar. Masing-masing warga kota ini, jika mau dapat menikmati kenyamanan (hal-hal yang lain).²⁰

1. Prinsip Persamaan (*Al-musāwah*)

Prinsip persamaan (*al-musāwah*) adalah salah satu konsep fundamental dalam negara. Akan tetapi kesamaan bukan berarti bahwa manusia itu sama dalam segala hal, pada hakikatnya manusia itu tidak sama, pasti ada perbedaan dari segi usia, kebutuhan biologi, kesehatan rohani jasmani, kepintaran, dan sifat alami lainnya yang diberikan Tuhan. Persamaan yang dimaksud pada hal ini mengarah kepada “persamaan di muka hukum”, yang secara nyatanya menjadi tujuan politik yang menandai masyarakat demokratis. Persamaan yang dituju adalah memperoleh perlakuan yang adil serta setara.²¹

Hak-hak warga negara sebenarnya dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar Negara. Istilah negara hukum adalah hasil dari pemaknaan kata *rechtsstaat* dan *rule of law* yang terdapat dalam kajian ilmu hukum di Indonesia. Konsep perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan bagi warga negara yang dilindungi melalui perlembagaan yang menjunjung nilai kebebasan yang adil dan menjamin hak asasi setiap warga negara.

Ibnu Rusyd memandang bahwa hal yang paling penting dalam sebuah negara individu ataupun kelompok tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Pemegang kekuasaan memiliki kedudukan yang sama dengan para militer atau lainnya. Demikian juga dengan kelas masyarakat lainnya tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada juga yang direndahkan. Letak suatu perbedaan itu hanya ada pada cara bekerja, kewajiban dan tugas pada negara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pribadi. Disamping itu dari segi tujuan jenis kemanusiaan, sesungguhnya wanita dan laki-laki adalah satu jenis, sehingga dalam aktivitas kemanusiaan, antara perempuan dan laki-laki semestinya

²⁰ Khoiriyah, h. 223.

²¹ Fauzan, h. 368.

memiliki peranan yang adil, terlepas apakah wanita dan laki-laki terdapat perbedaan.

Dengan makna lain, laki-laki boleh jadi lebih kuat daripada wanita, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan secara pasti bahwa kaum perempuan sedikit lebih lembut daripada laki-laki yang menjalankan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Namun hakikatnya mereka serupa karena berasal dari jenis ciptaan manusia yang sama, keadaan inilah dinamakan oleh Ibn Rusyd dengan prinsip keadilan.²²

Adapun dalam islam rancangan mengenai keadilan yakni yang *Pertama*, Keadilan berasaskan undang-undang yakni mengakses fasilitas kesejahteraan baik dari Kesehatan, pranata sosial, ekonomi, Pendidikan yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, keadilan berasaskan tauhid yakni keihlasan yang diberikan Tuhan yang terdapat dalam Syariah dan Aqidah. Azaz yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip keadilan. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang merupakan perwujudan keadilan agar ditiru oleh manusia.

Pada dasarnya negara berdiri demi mewujudkan keadilan untuk warganya. Terdapat dalil-dalil dalam Islam yang berbicara tentang keadilan bagi manusia agar mereka mampu menikmati hak-hak mereka demi terwujudnya kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya *hifzu ad-din*, *hifzu an-nas*, *hifzu al-'ql*, *hifzu al-maal* dan *hizb nasb*. Kebutuhan pokok dari lima prinsip ini harus diwujudkan sebagai bentuk tegaknya keadilan (*al-'adl*) bagi tatanan kehidupan manusia.²³

2. Konsep Keberagaman (Pluralisme).

Prinsip ini merujuk pada persoalan masyarakat plural, yang mana penduduknya tidak homogen namun terbagi oleh kesukuan, etnis, ras dan agama, yang mana terkadang beberapa faktor ini menyatu yang cenderung munculnya suatu konflik. Ibnu Rusyd melihat bahwa dalam negara demokrasi tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok yang bermacam-macam hal ini juga terdapat di negara lain. Maka sudah menjadi tanggung jawab tugas kewajiban negara untuk menjamin posisi dan hak-hak setiap masyarakatnya.²⁴

Konsep moderasi beragama di Indonesia harus diwujudkan agar terbentuknya masyarakat yang memiliki paham multikulturalisme dan jiwa

²²Khoiriyah, h. 153-154.

²³Wijaya, h. 115-116.

²⁴ Khoiriyah, h. 174.

toleransi. Perlu adanya langkah jangka panjang yakni taat dan patuh kepada ajaran agama melalui kitab suci sesuai kepercayaan yang dianut, dan Pancasila sebagai *common platform* dengan sikap mental yang membangun dan adaptif dengan perubahan baru.²⁵

Terdapat banyak aturan melalui perundang-undangan dan konstitusi di Indonesia yang menjelaskan tentang prinsip multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yakni terdapat pada pasal 18 B ayat 2, yang bermakna bahwa negara mengakui dan menghormati budaya adat suatu daerah selagi berjalan pada prinsip NKRI. Prinsip ini juga tergambar dalam pasal 32 ayat 1, yang bermakna bahwa negara akan menjamin kebebasan masyarakat dalam memajukan kemajuan budaya. Walaupun negara beraneka ragam, melalui undang-undang menjamin hak-hak yang sama bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurut salah satu pemikir cendekiwan muslim seperti Nurcholish Madjid mengatakan; salah satu hal yang dikehendaki Tuhan terhadap manusia adalah pluralitas. Firman al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling menghormati (QS. 49: 13), ayat ini menggambarkan arti pentingnya konsep pluralitas dan pemahaman pluralisme. Pluralisme pada intinya ditunjuk sebagai sistem yang melihat keberagaman sebagai sesuatu yang dinilai baik dan menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang patut dihargai. Al-Qur'an juga menggambarkan bahwa perbedaan warna kulit bukan merupakan masalah, melainkan sesuatu yang dianggap positif sebagai bentuk keagungan Tuhan (QS. 30: 22). Oleh sebab itu, toleransi dibutuhkan untuk menegakkan dan melindungi pluralisme sosial.²⁶

Argumentasi Keharusan Demokrasi Menurut Ibn Rusyd

Berdasarkan buku Republik-nya Plato, Ibnu Rusyd mengulas mengenai wilayah pemikiran politik. Ia berpandangan karya politik Plato terdapat kelemahan utama pada terletak metode dialektika (*jadali*) yang digunakannya. Dan sebagai antisipasinya ia menggunakan metode analitis (*tahlily*) dan struktural (*tarkiby*) yang sesuai dengan metode demonstratif (*burhan*). Namun terkait hal tersebut, ia

²⁵ Hendri Masduki, 'Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antara Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara)', *Dimensi*, 9.1 (2016), 15-24.

²⁶ Nurcholish Madjid, *Kata Pengantar: Umat Islam Memasuki Zaman Modern" Dalam Bukunya Islam, Doktrin, Dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 58.

berpendapat bahwa hikmah adalah sebuah penalaran akan semua bentuk sesuai cara-cara pembuktian demonstratif (*burhan*).²⁷

Sungguhpun Ibn Ruysd mengikuti begitu jauhnya cara Plato tentang politik, tetapi dia tidak meninggalkannya sama sekali akan cara gurunya yang sangat dikaguminya yaitu Aristoteles yang mendampingi politiknya dengan etika(moral). Jika Aristoteles mempunyai "*Nicomachean Etics*" mengenai soal etik, maka Ibn Ruysd mengarang pula buku yaitu "*Talkhies kitabul akhlaqiila Niqomakhus*" yaitu tentang akhlak (moral). Sebab itu timbullah berbagai tuduhan kepada Ibn Ruysd bahwa tidak ada pendapat baru dari Ibn Rusyd, maka jika demikian jika Ibn Ruysd meninggalkan buku gurunya Aristoteles yang berpaham Individualis, dan menuju kepada buku Plato yang lebih berfaham "sosialias", maka dari itu ini berarti bahwa Ibn Ruysd memilih satu paham baru dalam politiknya yaitu yang bersumber kepada paduan tiga pendapat atau pemahaman yaitu Republiknya Plato, Etikanya Aristoteles, dan Hukumnya adalah Syariat Islam.

Berdasarkan pada penyesuaian antara ketiga sumber itu, ditambah dengan pengalaman politiknya, Ibn Ruysd telah membentuk suatu konsepsi baru, yang jika dikatakan "originil" sekurang-kurangnya paham lama dengan gaya baru. Jika ketiganya kita peras lagi untuk mencari intisarinnya, maka terdapatlah suatu teori yang kompak berbunyi "Al-jumhuriyah wal-Ahkam" (republik dan hukum) atau jika dipopulerkan menjadi "Negara Demokrasi".²⁸ Pemikiran inilah yang membawanya kedalam konsep pemikiran politiknya.

Pemikiran politik ini merupakan bentuk integrasi antara ilmu dan amal. Ibn Rusyd dalam konteks politik ini lebih mengutamakan kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan dalam bentuk yang seperti ini, dalam perspektif Ibn Rusyd, adalah cermin dari demokrasi. Seperti pemikiran para filosof sebelumnya yang merekonsiliasikan antara agama dan filsafat, Ibn Rusyd dalam bidang politik juga berpijak dari hal tersebut. Menurut Ibn Rusyd, akal dan agama bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan; oleh sebab itu, penting untuk akal dan agama bekerjasama menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, titik temu antara agama dan negara berada pada manusia atau pikiran manusia.²⁹

²⁷ Fauzan, h. 357-358.

²⁸ Ahmad, h. 210-218.

²⁹ Fuad Mahbub Siraj and Roslan Mohd, 'The Concept of Al-Jumhuriyah Wa Al-Ahkam in Political Philosophy of Ibn Rusyd', *RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke-Islaman*, 23.3, 345.

Terkait hal itu, sebagaimana Plato, Ibnu Rusyd menggambar manusia sebagai minatur “negara”. Negara sendiri menurut Ibnu Rusyd bukan mengarah kepada buminya, tanahnya, tempatnya, ataupun bangunannya. Negara yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah penduduknya, masyarakatnya yang tidak dilihat dari wujud fisik saja, melainkan dilihat dari segi keberadaan mereka sebagai jiwa yang mencari kesempurnaan dalam masyarakat. Dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa yang di dalamnya ada “kehendak” dan “upaya” manusia. Asumsi mengenai persoalan politik merupakan persoalan kemanusiaan yang memiliki relasi pada kehendak serta asumsi atas persoalan negara juga persoalan jiwa manusia, kiranya menjadi dasar dalam pemikiran politik Ibn Rusyd.

Penjabaran mengenai kaitan etika dan politik inilah, Ibn Rusyd berasumsi bahwa masalah politik adalah persoalan tentang kemanusiaan, bukan tentang negara dalam artian sebagai tempat, tanah atau bangunannya. Persoalan politik adalah persoalan kesejahteraan jiwa manusia yang ada di dalamnya, termasuk kebebasan masyarakat dalam memilih yang terbaik untuk mereka sendiri.³⁰ Begitu juga seorang individu manusia, ia bisa dikatakan manusia utama, atau bijak sepanjang bagian intelek mendominasi bagian-bagian daya jiwa lainnya yang masih berhubungan dengan intelek, tepatnya bagian marah dan nafsu (*al-syahwah*), yang dari kedua bagian jiwa ini lahirlah kebajikan moral (*al-fadhilah al-khuluqiah*).

Sebuah kemustahilan, dalam perspektif Ibn Rusyd, ketika individu hidup tanpa negara, karena kesempurnaan individu adalah saat berada dalam tatanan masyarakat dan tatanan masyarakat itu adalah negara. Begitu juga dengan negara yang membutuhkan masyarakat untuk mencapai kedinamisannya. Integrasi atas keduanya inilah yang menurut Ibn Rusyd akan berdampak pada kebaikan bersama. Hakikatnya, kesadaran akan pentingnya menciptakan kebaikan bersama perlu dimiliki oleh setiap elemen dalam Negara.³¹

Selain itu, Ibnu Rusyd dengan berlandaskan pemikiran terhadap asumsi bahwasannya permasalahan kemanusiaan berkaitan erat dengan masalah keinginan (*Iradiyah*). Sehingga satu-satunya jalan yang memungkinkan dalam membahas persoalan politik yaitu dengan melakukan pendekatan kepada karakter (watak) manusia (*tabi'iyah al-insaniyah*). Beliau juga mengungkapkan bahwa persoalan negara memiliki persamaan dengan persoalan jiwa manusia. Maka dari itu Ibnu Rusyd menjadikan “kesempurnaan manusia” (*al-kamalat al-insaniyah*)

³⁰ Halimatuzzahro, h. 85-86.

³¹ Siraj and Mohd, h. 246.

sebagai landasan dalam pembahasan konsep politiknya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu *thabi'i* mendasari terbentuknya etika, dan etika mendasari terbentuknya ilmu politik. Usaha Ibnu Rusyd yang menghubungkan etika sebagai ilmu yang membicarakan persoalan manusia dalam upaya untuk mendapatkan kesempurnaan dengan ilmu politik yang membahas mengenai negara dalam kaitannya dengan mencari bentuk ideal, merupakan langkah pas dalam konsep pemikiran politik Ibnu Rusyd.³²

Rasionalisme: Basis Rekonstruksi Politik Ibn Rusyd

Adapun yang menjadi keunggulan Pemikiran politiknya Ibnu Rusyd dibangun pada semangat rasionalisme yang diperolehnya dari Ibnu Hazm. Selain itu, pemikiran politiknya berawal dari pemikiran dasar bahwa persoalan politik merupakan persoalan kemanusiaan khususnya yang terkait dengan masalah keinginan (*iradiyah*). Dari pemikiran itu, ia lalu melakukan rekonstruksi metodologis atas *Republik*-nya Plato. Hasilnya, ia telah berhasil menghadirkan sebuah pemikiran politik yang tidak hanya mudah dicerna, namun juga sebuah pemikiran politik yang ilmiah, realistis, dan responsif.³³

"*Al-Jumhuriyah wa al-Ahkam*" (Republik dan Hukum) merupakan konsep pembicaraan politik Ibn Rusyd. Konsep ini menandakan perpaduan antara ilmu dan amal. Rasio dan agama harus bekerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara. Ibn Rusyd sangat mengutamakan kebebasan atau dalam bahasa kenegaraan bisa kita sebut sebagai kemerdekaan. Artinya, Ibn Rusyd menginginkan adanya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan dalam berbuat dan lainnya. Pemikiran bebas yang berlandaskan pada sendi-sendi hukum Allah, bukan kebebasan liar yang tidak mengenal adanya aturan dan bentuk yang seperti inilah yang merupakan entuk dari demokrasi Ibn Rusyd.³⁴

Ibnu Rusyd dalam kritiknya membawa masalah yang dikedepankan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Menurutnya, tidak ada kedaulatan dalam demokrasi terkecuali berada di tangan rakyat, dan sama dengan hukum-hukum dasar fitrah yang mengindahkan kebebasan. Dari hal ini terlihat bahwa Ibnu Rusyd

³² Halimatuzzahro, h. 85-86.

³³ Fauzan, h. 363-364.

³⁴ Siraj and Mohd, h. 245.

memberi hak-hak manusia sebagai manusia dari lahir (*fitriyah, natural*), dan bukan memandang dari aspek agama, gender dan kelompoknya. Terlebih Ibnu Rusyd telah berani memberitahukan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Ibnu Rusyd berpikiran bahwa dalam suatu negara kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki. Terkecuali ada beberapa kodrat yang sudah ditakdirkan Tuhan kepada wanita tidak ada pada laki-laki karena adanya dalil syara', Islam mengizinkan perempuan mengemban dakwah, menuntut ilmu pengetahuan, serta berperan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pertanian, bahkan politik.³⁵

Rancangan *al-Jumhuriyah wa al-Ahkam* (Republik dan Hukum) Ibn Ruysd dibagi kepada lima prinsip pokok:

1. Hukum yang diuraikannya dalam prinsip yang bernama *al-syariah*.
2. Kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam prinsip *Siyadat al-Ummah*.
3. Hak-hak asasi manusia yang dikupasnya dalam prinsip *al-Huquq al-Insaniyah*.
4. Kepala negara yang dipilih di dalam suatu negara Republik yang dibentangkan dalam prinsip *al-Riyasah atau al-Khilafah*.
5. Hukum Internasional yang dipecahkannya dalam Prinsip *al-Ahkam al Daulah*

Dalam konsep demokrasinya meng-integrasikan antara akal dan syariat dalam perspektif Ibn Rusyd, penting dalam membentuk tatanan negara. Lebih lanjut, menurut Ibn Rusyd, cita-cita negara dalam mewujudkan kebaikan pada masyarakat dapat tercipta ketika negara berjalan sesuai dengan undang-undang tertinggi dan itu adalah cermin kebijaksanaan dalam Islam. Dalam hal ini terlihat bagaimana Ibn Rusyd terpengaruh dengan Aristoteles. Namun, meskipun keduanya memberi tempat terhadap undang-undang, tetapi undang-undang dalam Islam didasarkan pada syari'at yang berasal dari Allah SWT.

Ibn Rusyd mengungkapkan, bahwa untuk mengetahui maksud Allah yang terkandung pada ayat-ayat al-Qur'an, perlu melakukan takwil dengan pemikiran yang mendalam, karena hukum itu terdapat di dalam pengertian yang bersifat abstrak dan ada yang bersifat praktis. Hukum Allah itu mencakup seluruh kebenaran dan tidak semua dibicarakan secara rinci dan tegas. Oleh karena itu,

³⁵Fauzan, h. 362.

penggunaan akal dengan pemikiran yang mendalam adalah salah satu cara untuk mengetahui atau mendekati kebenaran Allah tersebut. Meskipun demikian, Ibn Rusyd masih tetap percaya bahwa tidak semua bisa diketahui dengan akal, terutama mengukur kebenaran yang tersembunyi yang itu ada dalam ilmu Tuhan.³⁶

Tujuan terbentuknya sebuah negara menurut Ibn Ruysyd adalah untuk membawa warga negaranya sampai kepada tujuan yang diinginkan, dengan cara mengikuti undang-undang yang paling tinggi yang mencerminkan kebijaksanaan Islam yang merupakan tujuan konsep demokrasi Ibn Ruysd. Sedangkan konsep negara ideal menurut Ibn Ruysd adalah Agama yang berlandaskan syariat, yang dipadukan dengan pikiran (akal), maka terciptalah negara ideal. Ibn Rusyd mencoba untuk mengaplikasikan konsep republik yang berasal dari ide Plato, etikanya Aristoteles dan hukumnya syariat Islam.

Di sisi lain, Ibn Rusyd mencoba untuk mengaplikasikan pemikiran Plato dengan menambahkan urgensi atas aturan UU, karena Plato tidak menyepakati adanya UU di dalam sebuah negara. Ia terlihat lebih sepakat dengan Aristoteles yang berpendapat bahwa tugas utama penguasa adalah menegakkan keadilan untuk itu politik yang adil harus ditegakkan.³⁷ Maka konsep Demokrasi dari Ibn Ruysd adalah bagaimana ia menegakkan keadilan yang bersumber dari Syariat dan Hukum. Suatu perpaduan antara rasio dan agama, akal dan wahyu, yang kemudian ia bangun untuk menciptakan konsep Demokrasi sebagai pilihan untuk Negara Ideal-nya.

KESIMPULAN

Rusdy menawarkan proses “fikiran merdeka”. Sesuai dengan prinsip demokrasi dalam filsafat politiknya, ia berdiri tegak di atas dasar merdeka berfikir dan merdeka berbuat yang merupakan ciri khas dalam demokrasi. Sebagai perwujudan pokok pikiran demokrasi yang dia bawa, Ibnu Rusyd memperkenalkan rancangan mengenai “kedaulatan rakyat” (*al-siyadah*). Konsep “kedaulatan rakyat” (*al-siyadah*) mempunyai makna bahwa kemauan individu dalam bentuk kemauan umum menjadi landasan kekuasaan negara. Dalam hal ini pemerintah merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Rancangan kedaulatan

³⁶ Ahmad, h. 219.

³⁷ Siraj and Mohd, h. 247.

yang dimaksud oleh Ibnu Rusyd mengatakan adanya beberapa konsep dasar untuk membentuk demokrasi diantaranya, kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), dan keberagaman (*pluralisme*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar Di Barat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Fakhry, Majid, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001)
- Fauzan, 'Pemikiran Politik Ibnu Rusyd', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015), 368
- Halimatuzzahro, 'Filsafat Politik Ibn Rusyd (Kajian Atas Kitab al-Arûdri Fi al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al-Siyâsah Li Aflâtûn)', *Jurnal Refleksi*, 17.1 (2017), 81
- Khoiriyah, Affy, *Republik Plato Ala Ibn Rusyd* (Jakarta: Sadra Press, 2016)
- Madjid, Nurcholish, *Kata Pengantar: Umat Islam Memasuki Zaman Modern" Dalam Bukunya Islam, Doktrin, Dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Masduki, Hendri, 'Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antara Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara)', *Dimensi*, 9.1 (2016), 15-24
- Misrawi, Zuhairi, *Ibn Rusyd Gerbang Pencerahan Timur Dan Barat* (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Masyarakat (P3M), 2007)
- Parmudi, Mochamad, 'Islam Dan Demokrasi Di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)' (Laporan Hasil Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2014)
- Qadir, C. A, *Philosophy and Science in the Islamic World* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989)
- Rusyd, Ibn, *Kasyf Manahij Al-Adillah* (Kairo: Anglo al-Mishriyyah, 1964)
- Siraj, Fuad Mahbub, *Ibnu Rusyd Cahaya Islam Di Barat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012)

- Siraj, Fuad Mahbub, and Roslan Mohd, 'The Concept of Al-Jumhuriyah Wa Al-Ahkam in Political Philosophy of Ibn Rushd', *RELIGIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke-Islaman*, 23.3, 345
- Sjadzali, Munawar, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993)
- Umar, Nasharuddin, 'Perspektif Gender Dalam Islam', *Paramadina*, 1.1 (1998), 115-17
- Wijaya, Dana Negeri, 'Jeans-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.1 (2016), 34-35
- Yessyca Yunitasari, 'Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001', *Jurnal Historica*, 1.1 (2017), 82-83
- Zuhri, Ahmad, and Miftahul Ula, 'Ilmu Kalam Dalam Sorotan Filsafat Ilmu', *Jurnal Religia*, 18.2 (2015), 162-68